

**Catatan Hukum Terhadap:  
RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) yang berkaitan dengan  
UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH**

**Oleh:  
Asep Warlan Yusuf**

# Hakikat Pembangunan Hukum adalah mempertemukan:

- Kehendak atau cita hukum dengan **keadilan**
- Kehendak penyelenggara Negara dengan **kepastian hukum**
- Kehendak masyarakat dengan **kemaslahatan**
- Kehendak moral dengan **kebenaran.**

- Ada beberapa kelebihan penerapan metode *Omnibus Law* dalam menyelesaikan disharmoni regulasi di Indonesia, antara lain ialah:
  - a. mengatasi konflik peraturan perundang-undangan baik vertical maupun horizontal secara cepat, efektif dan efisien.
  - b. menyeragamkan kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah untuk menunjang iklim investasi;
  - c. memangkas pengurusan perizinan lebih terpadu, efisien dan efektif;
  - d. mampu memutus rantai birokrasi yang berbelit-belit;
  - e. meningkatnya hubungan koordinasi antar instansi terkait karena telah diatur dalam kebijakan *omnibus regulation* yang terpadu;
  - f. adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pengambil kebijakan.

# Lingkup Kebijakan Investasi:

1. Tata ruang;
2. Infrastruktur;
3. Keamanan dari bencana alam dan bencana sosial
4. Ketenagakerjaan;
5. Pajak dan retribusi;
6. Sistem perizinan;
7. Jaminan kepastian distribusi barang dan jasa;
8. Lingkungan Hidup;
9. Pertanahan;
10. Kemudahan Sumber Pendanaan;
11. Birokrasi yang bersih dari KKN, kompeten, responsif

# Lingkup Substansi Pembahasan RUU CK

1. Penyederhanaan perizinan
2. Persyaratan investasi
3. Ketenagakerjaan
4. Kemudahan berusaha
5. Kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMKM
6. Dukungan riset dan inovasi
7. Adminsitrasi pemerintahan
8. Pengenaan sanksi
9. Penyediaan lahan
10. Investasi dan projek pemerintah
11. Kawasan ekonomi.

RUU Cipta Kerja yang berkaitan dengan UU  
No.32 tahun 2009 tentang PPLH

# Persetujuan Lingkungan

## **Pasal 22:**

**Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup.**

Dalam rangka **memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memperoleh persetujuan lingkungan**, Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan terkait Perizinan Berusaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

# Amdal, UKL-UPL

- Mengapa kriteria Amdal dihilangkan?
- Bagaimana mekanisme uji kelayakan terhadap amdal?
- Mengapa peran dan fungsi pemerintah daerah dalam kaitan dengan amdal ditiadakan?
- Mengapa pengaturan tentang komisi amdal dihapus?
- Mengapa partisipasi masyarakat dalam penyusunan amdal diminimalkan?
- Mengapa UKL-UPL yang semula sebagai persyaratan (bersifat yuridis) untuk izin lingkungan diturunkan derajatnya menjadi standar (bersifat teknis)?
- Mengapa UKL-UPL diturunkan kedudukan hukumnya menjadi '**pernyataan kesanggupan** (SKPPL)', padahal secara yuridis sangat berbeda antara izin dengan 'pernyataan kesanggupan', dan bagaimana penegakan hukum terhadap 'pernyataan kesanggupan'?



# Izin Lingkungan

- Mengapa izin lingkungan dihapus/ditiadakan?
- Bagaimana sistem perizinan lingkungan yang diatur dalam UU No. 32/2009 yang merupakan nama diri yaitu 'Izin Lingkungan', diubah menjadi Perizinan Berusaha?

# Izin Lingkungan

- a. Perizinan lingkungan tetap dipertahakan
- b. Penerapan standar pengelolaan lingkungan hidup untuk kegiatan risiko menengah
- c. AMDAL untuk kegiatan risiko tinggi
- d. AMDAL disusun oleh profesi bersertifikat
- e. Kelayakan AMDAL dievaluasi oleh Pemerintah atau profesi bersertifikat
- f. Pengintegrasian ANDAL lalin ke dalam AMDAL

- Untuk itu, perlu dilakukan kajian yang komprehensif, kohesif, dan konsisten, sebagaimana pernah diterbitkan Inpres No. 5/1984 di atas, yakni melalui tahapan
  - a)inventarisasi semua aturan perizinan, lakukan evaluasi dan review terhadapnya;
  - b)lakukan penataan kelembagaan instansi pemberi izin;
  - c)secara teknis manajerial usahakan diselenggarakan Sistem Satu Atap atau Sistem Satu Pintu dalam rangka pelayanan izin;
  - d)lakukan berbagai pembinaan, pelatihan, dan *capacity building* bagi aparat pemberi izin;
  - e)sosialisasikan berbagai ketentuan di bidang perizinan.

# Tanggung jawab Mutlak (strict liability)

- Mengapa rumusan 'tanggung jawab mutlak' dalam Pasal 88 mengenai frasa 'tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan' (liability without fault) ditiadakan/dihapus? Apabila dihapus maka menjadi perbuatan melawan hukum/PMH biasa (*liability based on fault*).

# Sanksi Administratif

- Mengapa pengaturan mengenai jenis, sifat, dan keterkaitan antar jenis sanksi administratif ditiadakan dalam UU Cipta Kerja?
- Bagaimana hubungan antara sanksi administrasi dengan ketentuan pidana?
- Bagaimana membedakan mekanisme penerapan sanksi administratif karena pelanggaran hukum administrasi dengan pengenaan sanksi administratif berupa denda dalam Ketentuan Pidana.

# Ultimum Remidium

- Mengapa tindak pidana lingkungan sebagai kejahatan (Pasal 97 UU PPLH) diterapkan sanksi administratif berupa denda?
- Apakah kriteria pengenaan sanksi administratif dalam kejahatan lingkungan?
- Bagaimana kriteria dan mekanismenya ketika tidak dijalankannya sanksi administrasi (tidak membayar denda) kemudian dipidana?

## Komitmen dan Prinsip Dasar dalam UU No. 32 tahun 2009 tentang PPLH yang harus dipertahankan:

- bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- bahwa semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan NKRI telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan;
- bahwa pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;



- Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial.
- Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.

- Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi.
- Penegakan hukum pidana dalam UU PPLH memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.

## Ruang Lingkup Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

- Perencanaan
- Pemanfaatan
- **Pengendalian**
- Pemeliharaan
- **Pengawasan**
- **Penegakan hukum**

# Pokok-pokok Pengaturan UU No. 32 tahun 2009 tentang PPLH yang tidak dan yang akan diubah oleh RUU Cipta Kerja:

1. Keadilan Lingkungan Hidup
2. Pengintegrasian pembangunan berwawasan lingkungan (*Eco Development*) dalam kebijakan pembangunan;
3. Penguatan demokrasi lingkungan:
  - a. penghormatan dan pemenuhan hak atas LH yang baik dan sehat
  - b. **partisipasi masyarakat**
  - b. **keterlibatan peran masyarakat**
  - c. hak memperoleh pendidikan LH
  - d. hak gugat organisasi (*legal standing*)
  - e. gugatan perwakilan (*class action*)
  - f. anti slapp suit
  - g. keterbukaan informasi LH

4. kewajiban memiliki dokumen LH terkait amdal, UKL-UPL
5. kedudukan, tujuan, dan fungsi izin lingkungan;
6. Kejelasan dan penguatan instrumen ekonomi
7. memperkuat kemitraan dengan dunia usaha dalam membangun komitmen terhadap PPLH;

8. kejelasan, kepastian, dan kelengkapan dalam pengenaan sanksi administratif;
9. kejelasan pengaturan tentang prinsip pencemar membayar (*polluter pays Principle*);
10. kejelasan dalam penentuan tanggung jawab dan kompensasi/imbal jasa dalam pelestarian dan pemanfaatan SDA
11. kejelasan dalam pengaturan tanggung jawab mutlak (*strict liability*);
12. kejelasan pengaturan dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*alternative dispute resolution*);
13. adanya pengaturan tanggung jawab pidana (*criminal liability*) bagi pejabat pemberi izin dan/atau pengawas;

14. pembentukan lembaga penyediaan jasa pelayanan penyelesaian sengketa (*establishment for ADR services*);
15. Prinsip delik formal disamping delik materil, terkait dengan pidana ultimum remedium dan primum remidium;
16. Prinsip tanggung jawab korporasi (*corporate liability*);
17. pengenaan hukuman tata tertib di luar hukuman pidana (*extra penal sanction*);  
dan
18. pengenaan sistem insentif dan disinsentif.

19. Kejelasan dalam mengatur prinsip penguasaan negara (*management authority*);
20. kejelasan dalam pengaturan lingkup pencemaran dan kerusakan LH
21. Penguatan dalam membangun kelembagaan PPLH;
22. Penguatan otonomi daerah dalam Penyelenggaraan PPLH.



# Ketentuan apakah dari UU No. 32 tahun 2009 ttg UUPH yang diubah oleh RUU Cipta Kerja?

- **Norma Prinsip:** tidak berubah
- **Norma Kebijakan:** ada yang berubah
- **Norma teknis:** sebagian berubah
- **Norma Prosedur:** banyak berubah

# Teknik drafting/cara merumuskan norma

- Untuk mencapai kepastian hukum, sehingga diperlukan harmonisasi untuk menghindari terjadinya konflik, kontradiksi, tumpang tindih, gap, inkonsistensi.
- Penempatan norma: batang tubuh, penjelasan, delegasi ke PP
- Rumusan ketentuan pidana: ultimum remidium, primum remidium

Terima kasih



# Ringkasan Biodata

## **Prof. Dr. ASEP WARLAN YUSUF, SH.,MH**

Tempat/tanggal lahir : Bandung, 9 Juli 1960

Alamat Rumah : Jln. Solo No. 38 Antapani Bandung

Tlp/Fax. (022) 7204775

HP: 0816.62.4195

e-mail: [warlan@unpar.ac.id](mailto:warlan@unpar.ac.id)

Alamat Kantor : Kampus Fakultas Hukum Universitas  
Parahyangan

Jalan Ciumbuleuit 94 Bandung, 40141

Pangkat/Jabatan Akademik: IV/E - Guru Besar